

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
GERAKAN MENUTUP AURAT DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**LENA KHAIRUNNISAK
NIM. 140403112
Prodi Manajemen Dakwah**



**PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
GERAKAN MENUTUP AURAT DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana S-1
dalam Ilmu Dakwah


oleh

Lena Khairunnisak
NIM. 140403112

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah

Disetujui oleh

Pembimbing I,



Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 19530906 198903 1 001

Pembimbing II,



Rajhan, S.Sos.I, MA
NIP. 19811107 200604 2 003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-I) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

LENA KHAIRUNNISAK

NIM. 140403112

Pada Hari / Tanggal :


Sabtu, 9 Februari 2019 M

4 Jumadil Akhir 1440 H

di


**Darussalam - Banda Aceh
Dewan Penguji,**

Ketua,




Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001

Sekretaris,



Raihan, S.Sos.I, MA
NIP. 198111072006042003

Penguji I,



Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197511032009011008

Penguji II,



Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag
NIDN. 2025119101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**



Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 19641291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Lena Khairunnisak

NIM : 140403112

Jenjang : Strata Satu (S-I)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Naskah Skripsi dengan Judul : “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan menutup Aurat Di Kota Banda Aceh” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2019

Penulis,



Lena Khairunnisak
Lena Khairunnisak

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh”**. Rumusan Masalahnya adalah (1) Bagaimanakah Peran *Wilayatul Hisbah* dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh. (2) Bagaimana Peluang dan Tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh dan mengetahui peluang dan tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh. Dalam pembahasan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian menggunakan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari pelaku yang dapat diamati, yang berlokasi dikantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dalam analisis data dengan cara mengamati seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik itu dari wawancara, reduksi data yang dilakukan dengan jalan yang melakukan abstraksi, dan analisis data. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Wilayatul Hisbah* sudah sangat membantu masyarakat dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh, *Wilayatul hisbah* bukan hanya sekedar menasehati, menegur tetapi juga mengajak *amar ma'ruf nahi mungkar* kepada masyarakat luas khususnya kaum perempuan agar senantiasa menutup aurat sebagaimana yang dianjurkan dalam Agama Islam. *Wilayatul Hisbah* juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik seperti dalam pengawasan, pembinaan bahkan sosialisasi terhadap pelanggar syariat Islam. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syariat Islam, peluangnya adalah masyarakat sangat mendukung dan merespon positif yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* serta tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Agama dan peraturan Syariat Islam.

Kata Kunci: Peran *Wilayatul Hisbah* bidang penegakan Syariat Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh”**.

Shalawat beriring salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para Thabi’ dan Thabi’in, para sahabatnya, para Ulama-Ulama dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat dari Allah SWT serta bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang istimewa kepada Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang banyak memberikan bimbingan, semangat, dorongan serta do’a dan tidak lupa pula kepada adik tercinta serta keluarga besar yang turut memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta tidak lupa ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA selaku Pembimbing pertama dan Ibu Raihan, S.Sos.I, MA selaku Pembimbing kedua sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima


kasih kepada Bapak ketua Jurusan, Dosen dan karyawan/karyawati civitas akademik Fakultas dakwah dan Komunikasi khususnya kepada rekan-rekan seperjuangan.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga dilimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya selalu mengalir kepada kita semua. Amin

Banda Aceh, 20 Januari 2019
Penulis,

Lena Khairunnisak



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi	41
Tabel 1.2 Daftar Pengawai Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Uin Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Pemerintahan Kota Banda Aceh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda
Aceh
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK	vi

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7

BAB II : LANDASAN TEORI.....	10
A. Pengertian Peran.....	10
B. Wilayatul Hisbah	11
a. Pengertian <i>Wilayatul Hisbah</i>	11
b. Pencanaan syariat Islam di Aceh	13
c. Tugas <i>Wilayatul Hisbah</i>	14
d. Fungsi <i>Wilayatul Hisbah</i>	16
C. Qanun	16
a. Pengertian Qanun	16
D. Aurat	18
a. Pengertian Aurat	18
b. Ciri-ciri Pakaian Menutup Aurat	21

c. Pandangan Mazhab Tentang Batasan Aurat Perempuan	22
d. Tujuan dan Hikmah Menutup Aurat dalam Islam	25
BAB III : METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan data	28
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum <i>Wilayahul Hisbah</i> Kota Banda Aceh	32
B. Hasil Penelitian	43
1. Bentuk Perencanaan Program dan Tindakan <i>Wilayahul Hisbah</i>	44
2. Peran <i>Wilayahul Hisbah</i> dalam Gerakan Menutup Aurat di Banda Aceh	47
3. Peluang dan Tantangan <i>Wilayahul Hisbah</i> dalam Menutup Aurat di Kota Banda Aceh	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Soejano Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas dapat kita lihat berbagai pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban penegakkan hukum mempunyai arti penegakkan hukum secara penegakkan hukum (*tal enforcement*) secara penuh.¹ Peran dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status dalam masyarakat.

Teori peran juga sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yaitu berpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang bisa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²

¹ Soejano Soekanto, *Pengertian-fungsi-dan-Peran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

Dan peran juga dapat diartikan dalam konteks sosial adalah sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.³

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah yang buruk). Lembaga ini dijalankan oleh sejumlah ahlinya yang disebut *muhtasib* dimana muhtasib ialah tenaga *Wilayatul Hisbah* yang bertugas mengawasi pelanggaran qanun syariat Islam.

Dengan adanya *Wilayatul Hisbah* yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* juga menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang jika melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syariat Islam. Tujuan dilakukannya adalah untuk melakukan razia dijalan dan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan yang menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab.⁴

Sedangkan *aurat* menurut bahasa merupakan sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupinya dan secara terminolgi dalam hukum Islam, *aurat* ialah bagian badan yang tidak boleh

³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, derivasi dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm. 3

⁴ <https://www.google.com/amp/peristiwa/puluhan-warga-banda-aceh-kena-razia-pakaian-ketat.html>

kelihatan oleh orang lain kecuali mahramnya menurut syariat islam.⁵ Dimana islam sebagai *al-Din* yang syumul didirikan atas dasar Aqidah, Syariat dan Akhlak. Kesempurnaan islam menjadikan suatu agama yang terbaik dalam mengatur kehidupan manusia, sama ada dari sudut politik, ekonomi, maupun sosial. Suruhan kepada mematuhi dan menyerah diri kepada Allah SWT serta peraturan dan hukum-hukum yang ditentukan oleh-Nya.⁶

Islam telah menggariskan kaedah-kaedah dan cara yang unik untuk memenuhi kewajiban menutup aurat. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya menutup aurat untuk memelihara marwah dan kehormatan serta menghindari mereka dari pada kejahatan dan dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nur : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

⁵ Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beyrut; Dar al-Masyruq, 1973), hlm. 537

⁶ Asmawati Suhid, *Pendidikan Akhlak Dan Adab Islam*, (2009)

Artinya:” Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman “hendaklah mereka menahan pandangannya, (dari pada memadam yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir dari padanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”. (Q.S Al-Nur [3]: 31)⁷

Dari uraian ayat diatas menjelaskan bahwasanya khusus bagi kaum perempuan diwajibkan untuk menutup aurat agar tidak terlihat lekak lekuk bentuk tubuhnya oleh orang lain. Dimana perempuan harus menjaga marwahnya pertama sekali yaitu dari segi pakaian yang menutupi seluruh auratnya dengan mengulurkan jilbab hingga tertutup sampai bagian dadanya. Maka seseorang tersebut menunjukkan kepribadian yang baik, mulia, sopan santun dan juga mencerminkan *ahlakul karimah*. Dimana syariat Islam adalah jalan Islam atau ketentuan yang digariskan aturan mengenai berbagai segi kehidupan. “Sumber syariat Islam adalah Al-qur’an dan Hadist sebagai ketentuan Allah yang menjadi pengangan hidup manusia”⁸.

Wilayatul hisbah Banda Aceh ialah penegakkan peraturan Perundang-undangan yang mana *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi, pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam dalam hal menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga, sedang atau akan

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, hlm. 548

⁸ Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syar’iat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang Syariat Islam.⁹

Seharusnya peran *Wilayatul Hisbah* di kota Banda Aceh dalam gerakan menutup aurat ini lebih diperkuat lagi supaya masyarakat Aceh kedepannya lebih baik lagi. Dimana Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*Seramoe Mekkah*) yang mana menjadi panutan bagi kota-kota lain yang menganut agama Islam. Maka dengan adanya lembaga gerakan menutup aurat diharapkan mampu mewujudkan bagi kaum perempuan untuk menutup aurat sesuai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Qanun.

Namun pada kenyataannya masih banyak timbul permasalahan-permasalahan khususnya bagi kaum perempuan yang tidak mentaati atau mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Padahal masyarakat Aceh mayoritasnya Islam tahu tentang kewajiban bagaimana menutup aurat, Tetapi masih banyak juga terlihat yang tidak menutup aurat dengan sempurna dan terdapat berbagai macam cara penutupan aurat yang dilakukan. Salah satunya dalam segi pakaian yang dikatakan mengikuti fashion/model sesuai dengan peredaran zaman. Keadaan seperti ini seolah-olah ingin memperlihatkan ketidakjelasan atau juga ketidakfahaman tentang kaedah atau cara menutup aurat sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana peran, peluang dan tantangan apa saja yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh.

⁹ Evendi A. Latif, Latif Kepala Divisi Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan Syariat Islam *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.

Maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi sejauhmana “ **Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat Di Kota Banda Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran wilayatul hisbah dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peluang dan tantangan wilayatul hisbah dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Peluang dan Tantangan apa saja yang dilakukan Wilayatul Hisbah mengenai Gerakan Menutup Aurat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Agama (bagaimana menutup aurat sesuai syariat) dan

juga bisa meningkatkan wawasan yang bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat dan pemahaman tentang peran Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh dimasa yang datang.

2. Manfaat secara khusus

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan juga sebagai bahan masukan bagi anggota *Wilayatul Hisbah* di kota Banda Aceh dalam meningkatkan perannya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan, sehingga *Wilayatul Hisbah* dapat menegakkan ataupun peraturan-peraturan dalam gerakan menutup aurat sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan.

E. Penjelasan Istilah

a) Peran

Peran merupakan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok.¹⁰ jadi, peran itu adalah perilaku/karakter seseorang terhadap orang lain sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

b) Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667

diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹¹

c) Gerakan

Gerakan adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.¹²

d) Aurat

Aurat merupakan tubuh yang wajib ditutup sebagaimana perintah agama jika terbuka dapat menimbulkan malu.¹³ Apalagi bagi seorang perempuan yang sudah menginjak kedewasaan (*Baliq*) maka sangat wajib menutupinya.

Dari uraian diatas Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat di kota Banda Aceh dapat dipahami adalah tugas utamanya yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Agama Islam yang berlandaskan syariat Islam sebagai tujuan hidup yang memberikan pengaruh yang begitu besar khususnya bagi diri sendiri. Dengan keimanan yang mendalam terhadap ajaran Agama akan menimbulkan rasa percaya diri, optimis dan ketenangan hati.

Dan apapun fokus kegiatan ini adalah khususnya untuk gerakan menutup aurat bagi kaum perempuan. Karena banyak di sekeliling kita perempuan-perempuan yang berbagai macam cara menutup aurat yang tidak sesuai dengan

¹¹ Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2008),

¹² Fadillah Putra Dkk. *Gerakan Sosial*. (Malang. AVerros Press. 2006), hlm. 3

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 65

syariat Islam. Tujuan adanya gerakan menutup aurat yaitu agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan tindakan keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹ Peran juga bisa diartikan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Peran juga dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dengan begitu peran *Wilayatul Hisbah* ialah tindakan maupun kegiatan atau program yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam mensosialisasikan pentingnya menutup aurat bagi kaum muslimah.

Menurut Horton dan Hunt, peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran dalam kerangka besar, organisasi kemasyarakatan, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakikat peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya masyarakat yang berbeda merumuskan mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan kerana beberapa alasan. Teori peran memberikan dua harapan, pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.²

Parwoto mengemukakan bahwa peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan
2. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain sebagainya
3. Organisasi kerja: bersama setera (berbagi peran)
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain
5. Peran masyarakat sebagai subyek

B. Wilayatul Hisbah

a) Pengertian *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-Wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. dengan demikian secara *lughawi* *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan

² David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 41

atau otoritas.³ Kata *hisbah* secara etimologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya seperti, Mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. Menentang yang berarti dia menentang perbuatan buruknya.⁴ Sedangkan menurut terminologi *Wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu. Dalam fiqh Siyasa *Wilayatul Hisbah* dapat berupa Imamah yaitu suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk menggantikan tugas kenabian di dalam memelihara Agama dan negara.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, *Wilayat al-hisbah* adalah sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dari ridho dari Allah SWT.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Ali-Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³ Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit, Juz. I*, (Riyad: Dar al-‘Alam al-Qutub, 1996), hlm. 637

⁴ Luis Ma’luf, *Munjid Fi al-Lughah Wa al A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 132

⁵ A. Djalzuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, edisi ke dua, (Bandung: Kencana), hlm . 87

Artinya :“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali-Imran[3]: 104)⁶

Islam di bentuk berdasarkan perintah *amar ma’ruf nahi munkar*, dimana Allah Swt memerintahkan umat islam agar diantara mereka ada sekelompok umat yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan apabila nampak gejala-gejala perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan jalan mengajak dan menyeru manusia untuk melakukan kebajikan yaitu dengan cara menyadarkan manusia bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mendatangkan keuntungan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan kemungkaran yaitu menimbulkan kerugian dan kemedhoratan, baik itu bagi pelakunya maupun orang lain.

b) Penganjangan Syariat Islam di Aceh

Pada tahun 1999 Pemerintah Pusat telah memberikan keistimewaan kepada rakyat Aceh dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu rumusan yang ada dalam Undang-Undang ini dianggap tidak memadai, maka dalam selang waktu dua tahun ditambah dengan sebuah undang-undang lagi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan kedua undang-undang ini, umat Islam di Aceh telah memiliki legalitas untuk melaksanakan syariat Islam

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.

dengan cakupan yang lebih luas dan sempurna. Umat Islam di Aceh secara yuridis formal memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan dan tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut secara yuridis ditetapkan dalam format Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai aturan pelaksana syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di pemerintahan Aceh disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Januari 2002 dalam hal ini pemerintah Aceh menunjuk 27 anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang tugas utamanya membuat fatwa dan membuat dirinya sebagai pilar keempat pemerintahan di Aceh.⁷ Namun demikian penerapan syariat islam secara resmi diresmikan pada tanggal 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H) yang sudah memakan waktu lebih enam tahun lamanya.⁸ Pada kurun tersebut keputusan dewan pertama kali yaitu menetapkan aturan berpakaian yakni perempuan diharuskan memakai jilbab.⁹ Dimana pelaksanaan ini membutuhkan tindakan serius sehingga terlaksananya syariat Islam di Aceh.

c) Tugas Wilayatul Hisbah

Adapun tugas *Wilayatul Hisbah* dalam menindaklanjuti penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh:

⁷ Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 164.

⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi implementasi Syari'at islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher dan PeNa, 2009), hlm.1.

⁹ Harry Kawilarang, *Op. Cit*, hlm. 165.

1. *Wilayatul hisbah* mempunyai tugas.¹⁰
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
3. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
4. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/kepala gampong dan keluarga pelaku.
5. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam kepada penyidik.

Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat

(1) huruf a meliputi :¹¹

- a. Memberitahu kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

¹⁰ Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 361.

¹¹ M. Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Daruslam, 2006), hlm. 296-297

d) Fungsi Wilayatul Hisbah

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.¹²

C. Qanun

a. Pengertian qanun

Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan peraturan Qanun yaitu perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹³ Dimana Qanun perdana yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2 yaitu menjelaskan tentang bagaimana menutup aurat/berbusana Islami yang sopan dan baik sesuai dengan syariat.

Ayat (1)

Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

¹² M. Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang.....*, Hal. 296

¹³ Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak anak Perempuan*, (Musawa, Vol. 14), hlm 1- 4.

Ayat (2)

Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing termasuk pada saat kegiatan olahraga.¹⁴

Qanun tersebut tidak memberikan penjelasan yang khusus tentang cara berpakaian muslim. Qanun tersebut hanya mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk berpakaian sopan dan tidak membentuk lekak – lekuk tubuh. Namun, realitas kehidupan sehari-hari yang sering terlihat, dalam berpakaian tersebut ternyata lebih ketat dari pada ketentuan yang diberikan itu sendiri, Dimana perempuan harus menutupi aurat keseluruhan badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berdasarkan adanya qanun tersebut juga mengatur masyarakat Aceh lebih menjadi orang yang bermoral dan bernilai *Ahlakul karimah*.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
 الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

“Dari Abu Said Al-Khudri ra berkata, Rasullulah SAW bersabda: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka

¹⁴ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2).

(tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”. (H.R. Muslim)¹⁵

Dalam hadist tersebut memberitahukan batasan-batasan dan tahapan-tahapan dalam penegakan amanat *Nahi Munkar* dan menerangkan amat jelas. Bahwasanya Allah SWT telah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa terhadap umat-Nya. Tetapi masih juga tidak melakukan perintah-Nya sebagaimana Allah perintahkan.

D. Aurat

a. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata *أعور*, dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura'* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.¹⁶ Pendapat senada juga dinyatakan bahwa *aurat* adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Yang mana *aurat* dapat kita pahami sebagai sesuatu pada seseorang yang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau di ketahui orang lain.

Aurat dapat kita pahami sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik itu perkataan maupun perbuatannya. Terbukanya aurat

¹⁵ Imam Muslim, *Saheh Muslim*, Jil I, cet 1, (Bayrut: Dar- Al Fikr, 1993), hlm. 78

¹⁶ A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984-985

dapat juga membuat orang rendah martabatnya ataupun kejelekannya (jadi perbincangan) dimata masyarakat umum. Jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangan yang lainnya, maka hakekat seseorang tersebut tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang/masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa pakaian merupakan penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam pun mewajibkan setiap perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Langkah utama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, yaitu melarang bertelanjang dan menentukan *aurat* perempuan. Inilah mengapa *fiqh* mengartikan bahwasanya *aurat* merupakan bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.¹⁷

Dimana *aurat* sangat berpengaruh dengan namanya pakaian, karena *aurat* hukumnya wajib ditutup dan alat penutupannya ialah pakaian. Yang mana pakaian merupakan salah satu nikmat terbesar yang di Anugerahkan oleh Allah SWT kepada hambanya, diantara sekian banyak nikmat Allah yang ada yang berfungsi sebagai alat untuk menutup aurat, menahan anggota tubuh dari panas dan dingin. Dan telah ada penjelasan tentang hukum-hukum berpakaian secara rinci dan jelas, disamping itu ada juga syari'at yang telah menjelaskan batasan wajib berpakaian yang disebut dengan menutupi aurat. Dengan meningkatnya jumlah perempuan muslimah yang memakai jilbab juga tidak lepas dari banyaknya event yang dilaksanakan oleh *Hijabers Community* untuk mengenalkan jilbab *trendy* kepada

¹⁷ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm 3.

masyarakat. Selain itu komunitas hijab ini juga memanfaatkan media jejaring sosial seperti *website, facebook, twitter, instagram* dan lain sebagainya agar masyarakat lebih termotivasi.¹⁸

Cara berpakaian yang sempurna bagi perempuan Muslimah sebagaimana yang dikehendaki syara' Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raaf: 26 dan Al-Ahzab: 59 yang berbunyi:

يَبْنَى ءَاَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاءَتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوَى
ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." (Q.S. Al-A'raaf[7]: 26)¹⁹

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan

¹⁸ Hatim Badu Pakuma, *Fenomena Komunitas Berjilbab; antara Ketaatan dan Fashion*. (Jurnal: 2014), hlm 7.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 2012), hlm. 224

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al-Ahzab[33]: 59)²⁰

Dari kedua ayat tersebut bahwasanya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pakaian. Sebagaimana makan dan minum, pakaian adalah kebutuhan pokok manusia. Hanya saja, tidak sedikit manusia yang menyadari tentang fungsi sebenarnya pakaian. Akibatnya, pakaian yang mereka kenakan tidak memenuhi fungsi tersebut Islam memiliki pandangan khusus tentang pakaian. Q.S Al-araaf ayat 26 menjelaskan tentang fungsi pakaian dan dijelaskan juga tentang pakaian terbaik bagi manusia. Demikian juga dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59, menjelaskan tentang pakaian yang dipakai ketika keluar itu hendaklah dalam keadaan sopan dan menutup seluruh tubuh, agar mudah dikenal dan tidak digoda.

b. Ciri-ciri pakaian menutup aurat

Secara umum ciri-ciri pakaian yang menutup aurat sebagaimana dituntut oleh syara' bagi perempuan sholehah yaitu sebagai berikut:²¹

1. Pakaian yang longgar, bukan pakaian sempit yang menampakkan susuk atau bentuk tubuh badan.
2. Pakaian yang sopan yang menutupi seluruh anggota aurat. Bukan pakaian yang pendek, singkat atau terbelah yang menampakkan perut, dada, leher, tangan, kaki dan punggung.

²⁰ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 678

²¹ Shofian Ahmad & Lotfiah Zainal Abidin, *Aurat: Kod Pakaian Islam*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2004),

3. Pakaian yang menutup warna kulit anggota aurat dari kelihatan. Bukan pakaian yang tipis atau jarang yang menampakkan warna kulit dan bayang-bayang tubuh dari luar.

c. Pandangan Mazhab tentang batasan aurat perempuan

Perempuan merupakan sosok yang sering dijadikan sorotan dalam kehidupan, baik dengan dandanannya, pakaiannya, tingkah lakunya, sampai ke gerak gerik tubuhnya. Semuanya menjadi bagian terpenting dari kehidupan seorang perempuan, baik buruknya seorang perempuan akan tercermin dari bentuk *lahiriah* dalam menutup aurat yaitu dengan berpakaian yang Islami sebagaimana dianjurkan dalam ajaran agama islam. Dimana pakaian adalah bentuk *lahiriah* yang pertama kali dilihat oleh orang lain yang secara spontan bisa berbentuk sebuah nilai atau persepsi dari orang yang melihatnya.²²

Secara keseluruhannya, empat mazhab utama dalam *fiqh* Islam ialah Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi menetapkan bahwa aurat bagi kaum perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syari'at, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin,

²² Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Cet, 1; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 29

khususnya yang sudah memiliki nafsu *birahi* untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama kepada mahramnya.

Sebelum Islam datang masyarakat pada masa itu (*Jahiliyah*) memandang jelek dan rendah kepada para perempuan. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan dalam hati, sedangkan hal itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka Al-qur'an menetapkan batas baginya dan mengharamkan apa-apa yang bertentangan dengan Agama, etika, dan kemanusiaan. Islam kemudian memperbolehkan perempuan, untuk membuka wajah dan telapak tangan dalam situasi tertentu. Ini menggambarkan akan pentingnya kedua anggota tubuh perempuan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Sehingga Allah memerintahkan pada hambanya khususnya bagi kaum perempuan untuk menggunakan jilbab dan menjaga terlepasnya kobaran nafsu bagi lawan jenis. sebagaimana Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

*Artinya: "Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyanyang".(Q.S Yusuf [12]: 53)*²³

²³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm..

Islam membuat perbedaan-perbedaan yang jelas antara jalan raya dan rumah tangga, antara orang perorangan dan masyarakat, antara dunia laki-laki dan dunia perempuan. Jilbab diperlukan dalam rangka melindungi perempuan dari pandangan laki-laki yang tak berhak memandangnya, sebagaimana di dalam alam ruhani, jilbab juga diperlukan untuk menyembunyikan hakikat dari pandangan orang-orang yang tak layak memandangnya. Hukum *aurat* dan hijab adalah untuk memelihara *hurmah* (kehormatan) atau kesucian dan kemuliaan perempuan dan bukannya untuk menghina dan menyiksa mereka.²⁴

Menutup *aurat* pada hakekatnya merupakan mengangkat martabat perempuan secara umum. Fenomena buka-bukaan ialah termasuk *ternd* zaman sekarang apalagi dalam segi berpakaian. Fenomena tersebut cepat atau lambat akan masuk ke daftar berbagai macam penyakit yang merambah pada diri manusia. Bangsa barat yang merupakan pelopornya juga menjelekan hakikat dari fenomena penyakit ini. Sehingga kaum yang beragama islam senonohnya mencontoh gaya tersebut dan menjadi model yang terbaru dikalangan baik itu, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Berbusana muslimah yang mempunyai fungsi menutup aurat juga berfungsi sebagai penegak identitas. Maka seorang muslimah mengidentifikasi diri dengan ajaran-ajaran islam, karena identifikasi ini, maka sangat mungkin ia akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan ajaran islam. Inilah mungkin maksud pesan dalam Al-Qur'an, busana muslimah dipakai "supaya dikenal" dan "sehingga mereka tidak diganggu". Yang mana menutup aurat itu adalah

²⁴ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 42

kehormatan yang harus dijaga sehingga orang mempersepsikan bahwa ia adalah perempuan muslimah yang harus dijaga dan tidak boleh diganggu.

d. Tujuan dan Hikmah menutup aurat dalam Islam


Menutup aurat dalam Islam bukan hanya kewajiban semata, tetapi akan terdapat tujuan dan hikmah di balik perintah tersebut. Busana muslimah yang berfungsi sebagai perhiasan adalah busana yang berestetika, bertujuan untuk memperindah dan memperlihatkan keagungan dan keindahan yang di Anugerahkan oleh Allah SWT. Sebagai perhiasan seseorang bebas merancang dan membuat model yang menyenangkan, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan dalam menutup aurat bagi pemeluk agama Islam. Menutup aurat dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Dimana Islam memperkenalkan kepada setiap manusia untuk menikmati perhiasan dan busana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.²⁵

Menutup aurat menyebabkan penghormatan yang lebih besar yaitu, dalam hal menghindari adanya gangguan dari laki-laki yang tidak bermoral dan tidak mempunyai sopan santun. Jika seorang perempuan meninggalkan rumahnya dengan tertutup, hal ini bukan hanya tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia, akan tetapi justru menambahnya dikarenakan perempuan tersebut tertutup seluruhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya yang terlihat, dan

²⁵ Al-Wahid, *Fiqh Perempuan*,(Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 3

dari perilaku yang dikenakan tidak ada sesuatu pun yang akan menyebabkan orang lain terangsang atau tertarik kepadanya.²⁶

Hikmah menutup aurat dengan pensyari'atan pakaian sesuai dengan syari'at adalah untuk menunjukkan identitas seorang muslimah serta membedakan antara muslimah dengan non muslimah, antara yang beriman dengan yang tidak beriman, antara perempuan baik dengan yang tidak baik, dan untuk melindungi perempuan muslimah dari gangguan orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Pensyari'atan pakaian Islami juga untuk mensucikan hati dari pengaruh syaitan dan ajakan hawa nafsu, karena hati manusia bagaimanapun dibentuk tidak akan mencapai derajat maksum (tanpa dosa).



²⁶ Murtada Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif (*descriptive research*). Kualitatif ini juga dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹

Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.² Sebagaimana yang akan dikaji oleh peneliti adalah masalah yang bersifat umum dengan keadaan yang berlangsung dan dinamis, yang berhubungan tentang gerakan menutup aurat di Kota Banda Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahannya yang ingin di teliti. Lokasinya di Kantor Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh Jl.

¹ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm. 1

² Nazir, M. *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Tgk.Abu Lam U No.7, Kp.Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.
menyangkut tentang Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di
Kota Banda Aceh.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Ketua Bidang Penegakan Syariat Islam dan Anggota *Wilayatul Hisbah* sebanyak 5 orang dan pengurus Masjid diambil 3 Kecamatan di Kota Banda Aceh (Baiturrahman, Kuta Alam, dan Syiah Kuala) masing-masing 1 orang. Maka dengan adanya hal tersebut lebih memudahkan peneliti dalam mengambil data dan melakukan wawancara yang aktual tentang gerakan menutup aurat di Kota Banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana peneliti akan melihat langsung dan bisa mendapatkan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data kualitatif dari objek yang akan diteliti (*responden*). Teknik pengumpulan yang digunakan itu ialah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi (pengamatan) digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, ataupun hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang

diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan, fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³

Teknik observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana situasi masyarakat dalam gerakan menutup aurat dan perannya *Wilayatul Hisbah* beserta anggotanya dalam mengendalikan hal ini, maka peneliti ingin mengambil data, mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan hal tersebut dan bisa mengamati secara langsung bagaimana Peran *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankannya perannya.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui perbincangan dan saling bertatap-tatap muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini guna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dengan adanya wawancara peneliti pun lebih mudah dalam mencari informasi ataupun fakta-fakta yang sering terjadi.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan ketua ataupun anggota *Wilayatul Hisbah*. Tentang bagaimanakah Peran *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh ini mengenai gerakan menutup aurat pada saat ini. Dengan adanya wawancara maka dapatlah jawaban dari responden berupa informasi dari masalah yang ingin diteliti.

³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), hlm. 63.

c. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. Pengumpulan bukti dan data yang akurat dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang bersifat gambar maupun tulisan yang berkaitan dengan wilayahul hisbah mengenai gerakan menutup aurat. Studi dokumen adalah kajian yang dititik beratkan analisis atau interpretasi bahan yang ditulis berdasarkan konteksnya. Bahan biasanya itu adalah catatan peristiwa yang telah terjadi, maka dengan itu terbentuklah dokumen-dokumen itu dan dianalisis agar menjadi sebuah rumusan kajian.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data. Menurut Miles dan Huberman, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. Analisis data ini ialah merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Setelah tersusun rapi data tersebut baru ditarik kesimpulan yang bisa menghasilkan sebuah gambaran atau suatu objek yang sebelumnya masih gelap dan membuang yang tidak perlu sehingga menjadi jelas/konkrit.⁴

⁴ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," hlm. 91-99.

Setelah semua data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, peran *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh, Apa-apa saja usaha atau kegiatan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat. Dan hambatan apa-apa saja yang dihadapi oleh *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan kegiatan gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh, dimana peneliti memerlukan ketelitian dalam menganalisis data tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

1. Sejarah *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul hisbah merupakan lembaga resmi Negara yang dibentuk pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* istilah wilayah menurut *Ibnu Tamiyyah* adalah wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk menegakkan jihad dan keadilan, sedangkan *hisbah* berarti pengawasan dan pembinaan jadi *Wilayatul Hisbah* adalah Lembaga pengawasan dan membina syariat Islam. Lahirnya polisi *Wilayatul Hisbah* di Aceh sebagai kekhususan otonomi daerah dalam pelaksanaan syariat Islam diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Setelah musibah gempa Tsunami di Aceh kondisi Aceh saat itu masih dalam keadaan darurat militer dan dalam keadaan perang. Ketika Aceh dalam keadaan berduka yang memakan korban Tsunami rakyat Aceh lebih kurang 250.000 ribu orang. Musibah ini menyadarkan semua pihak untuk berdamai, maka

¹ Data Base, Sejarah *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

dengan itu Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melakukan perjanjian perdamaian. Lahirnya perjanjian Helsinki yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya saat itu dibawah Dinas Syariat Islam Di Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah dibentuk dengan peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 195 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang bernaungan dibawah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera (DSI & KS). Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP.²

2. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

a. Visi

“ Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”³

b. Misi

- Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

²Data Base, Sejarah *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

³ Dokumentasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sesuai dengan Visi dan Misi maka yang jadi tujuan *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal sesuai dengan standar efisiensi kerja yang prima dan profesional kepada masyarakat. Serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam penegakan perda/Qanun, dan sadar hukum perda/Qanun pada Aparatur maupun warga kota Banda Aceh.

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Mengenai organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2004. Dulunya *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang berada di lingkungan Dinas Syariat Islam (DSI), dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Pada masa sekarang kedudukan *Wilayatul Hisbah* tidak lagi dibawah naungan syariat Islam melainkan telah menjadi satu badan tersendiri bersama Badan Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah hal tersebut diatur dalam pasal 244 Undang-undang Pemerintah Aceh qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang tata organisasi pemerintah daerah.

Dengan demikian, organisasi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh didasarkan pada peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh.

Tugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penegakan Syariat Islam untuk ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas pembantuan yang diberikan.

- a. Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh
 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman msyarakat serta perlindungan masyarakat.
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun syariat Islam serta peraturan Walikota.
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, peraturan Walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota, dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.⁴

b. Unsur masing-masing Bidang

Berdasarkan susunan Organisasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah terdiri dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Kepala kesatuan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
- g. Kepala Subbagian
- h. Kepala Seksi

⁴Satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id(diakses tanggal 14 Januari 2019)

i. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Unsur pimpinan Kepala Kesatuan

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Unsur pimpinan Sekretariat

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepengawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan rumahtangga, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

c. Unsur pimpinan Bidang Penegakan Syariat Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

d. Unsur pimpinan Bidang Penegakan Syariat Islam

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban

Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan syariat Islam.

e. Unsur pimpinan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

f. Unsur pimpinan Bidang Perlindungan Masyarakat Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat.⁵

c. Kewenangan Wilayahul Hisbah
Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, *Wilayahul*

Hisbah juga mempunyai wewenang tertentu yaitu:⁶

1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

⁵ Satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id (diakses tanggal 14 Januari 2019)

⁶ Satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id,,

- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran syariat Islam.
- 3) Fasilitas pengembangan kapastitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 5) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 8) Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 9) Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 10) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut buka merupakan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan juga memberitahukan

hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya. dan

- 11) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.


Dari beberapa tugas pokok dan wewenang *Wilayatul Hisbah* yang telah ditetapkan dapat dipahami bahwa semua itu sangatlah terbatas. Sebagian ejekan masyarakat bahwa *Wilayatul Hisbah* tidak mampu bekerja sesuai tugasnya karena ada sebagian masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut. *Wilayatul Hisbah* sampai saat ini hanya dalam pengerakkan lebih mengarahkan kepada dakwah-dakwah yaitu sekedar mengingatkan kepada masyarakat (*amar ma'ruf nahi mungkar*) terhadap peraturan perundang-undangan syariat Islam melalui patroli dan sosialisasi yang dilakukannya.

Adapun landasan *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan 4 Qanun yaitu:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Khamar (mimuman keras)
- 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Maysir (perjudian)
- 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Larangan Khalwat (perbuatan maksiat)

4. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Tabel 1.1



Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi WH Kota Banda Aceh

5. Nama Pengawai Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh

Nama Pengawai *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yaitu terdiri dari 81 orang dengan 18 orang Pengawai Negeri Sipil (PNS), 2 Honorer dan 61 kontrak sebagaimana yang terlampir pada daftar dibawah ini:

Tabel 1.2

Daftar Nama Pengawai Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 2019

No	Nama	NIP	Gol
1	Muhammad Hidayat, S.Sos	19700921 199101 1 001	IV/b
2	Jurianto, SE	19610712 198803 1 009	IV/b
3	Nurbayti, SH, MH	19760114 200112 2 004	IV/a
4	Safriadi, S.sos.I	19800721 200504 1 001	III/d
5	Hardi Karmy, SE	19620726 198902 1 001	IV/a
6	Drs. Ramlan	19611213 198603 1 084	IV/a
7	Mansur, SH.I	19801231 201212 1 010	III/b
8	M.Kharisma, S.STP	19841025 200212 1 001	III/c
9	Afriandy Karim, SH	19710320 200112 1 001	III/c
10	Zakwan, S.HI	19790501 200604 1 007	III/d
11	Khuzari, S.Pd.I	19790619 201212 1 001	III/b
12	Yusmansyah, SH	19691225 200701 1 040	III/d
13	Drs. Indra Surya	19661118 200604 1 003	III/d
14	Azhari, S.Sos	19701209 199403 1 005	III/d
15	Nina Dewi Anggraini, SH	19740909 200604 2 005	III/d
16	Amri Asmadi, S.Ag	19731010 201407 1 003	III/b
17	Muhammad Syukur	19800701 201212 1 001	II/b
18	Farhani	19820323 201407 2 001	Iib
19	Nasruddin, S.Sos	Honorer	-
20	Fadli, S.pd.I	Honorer	-
21	Muhammad Syahrel, S.Ag	Kontrak	-
22	Hamdani,S.Pd.I	Kontrak	-
23	Hermansyah, S.Sos.I	Kontrak	-
24	Bahari, S.Ag	Kontrak	-
25	Zamzami, S.HI	Kontrak	-
26	Samsul Haji, S.Ag	Kontrak	-
27	Mukthar, S.HI	Kontrak	-
28	Muchlis, S.TH	Kontrak	-
29	Muhaddis, S.TH	Kontrak	-
30	Irhas	Kontrak	-
31	Muhammad Muda, S.Sos.I	Kontrak	-
32	Fardiansyah, SH	Kontrak	-
33	Fadli M.Nur, S.HI.SQ	Kontrak	-
34	Syukri, S.Ag	Kontrak	-
35	Rasyidin, S.Sos.I	Kontrak	-
36	Anwar, SH	Kontrak	-
37	Suryadi Ilyas, S. HI	Kontrak	-
38	Agusmawar, S.HI	Kontrak	-
39	Junidar, SH	Kontrak	-
40	Juraida, S.HI	Kontrak	-
41	Malahayati, S.Ag	Kontrak	-
42	Fathiyah, S.Ag	Kontrak	-

43	Yusra, SH	Kontrak	-
44	Aida Widad, S.HI	Kontrak	-
45	Jasmani, S.Ag	Kontrak	-
46	Rosmini, S.Sos.I	Kontrak	-
47	Erlinawati, S.HI	Kontrak	-
48	Maidar, S.Sos.I	Kontrak	-
49	Junita, S.HI	Kontrak	-
50	Yulia	Kontrak	-
51	Syamsul Bahri, S.Sos	Kontrak	-
52	Sunardi, S.Fil.I	Kontrak	-
53	Riznal Ahyar, S.Sos.I	Kontrak	-
54	Taqiyuddin Faranis, S.H	Kontrak	-
55	Iswandi, S.Fil.I	Kontrak	-
56	Samsul Hilal, S.H	Kontrak	-
57	Fuad Heriansyah	Kontrak	-
58	Mahyaruddin, S.HI	Kontrak	-
59	Ikhlassillah	Kontrak	-
60	Muhammad Iqbal	Kontrak	-
61	Khairunnadi	Kontrak	-
62	Muhammad Nasir, S.Sos.I	Kontrak	-
63	Muzta'id, S.HI	Kontrak	-
64	Risky Muhardy	Kontrak	-
65	Sulaiman, S.HI	Kontrak	-
66	Azhari, S.HI	Kontrak	-
67	Hafrizal	Kontrak	-
68	Ihksan Maulana	Kontrak	-
69	Muhammad Chalidin, S.HI	Kontrak	-
70	Samsuar	Kontrak	-
71	Muhaddis	Kontrak	-
72	Ichwaldi, S.H	Kontrak	-
73	Doni Rosa Yandi, S.HI	Kontrak	-
74	Andrew Hidayat, S.HI	Kontrak	-
75	Aqshallazi	Kontrak	-
76	Maulana Iqbal	Kontrak	-
77	Qafrawi	Kontrak	-
78	Subhan	Kontrak	-
79	Rizaldi, S.HI	Kontrak	-
80	Muhammad Rifyal Fahmi, S.HI	Kontrak	-
81	Hasanusi, S.HI	Kontrak	-

Sumber : Dokumen Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2019

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safriadi S.Sos selaku Kabbid Bidang Penegakan Syariat Islam, gerakan menutup aurat yang dilakukan

Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh sudah dimulai sejak keluar qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Program tersebut dilakukan dengan rutin, sejauh ini program gerakan menutup aurat telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian upaya pelaksanaan syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam qanun tersebut adalah upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi Aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di kota Banda Aceh.

1. Bentuk Perencanaan Program Wilayatul Hisbah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Maka dengan itu untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut untuk menjalankan program/kegiatan tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh Bangsa.

Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh telah mengatur bagian bidangnya masing-masing yang membuat perencanaan suatu program yaitu seperti Kasubbag program tetapi juga berkomunikasi dengan *Kabbid* dan anggota penegakkan syariat Islam bagaimana rencana kedepannya yang akan dilakukan. Pada saat ini Program pada Tahun 2019 ini rencananya juga ingin menggelar kembali razia busana (pembinaan busana), yang akan dilakukan ditempat-tempat umum yang

sering terjadi baik itu di depan Masjid raya baiturrahman, ulee lheue, dan simpang mesra karena ditempat inilah yang ramai pemuda pemudi yang melintas.⁷

Wilayatul hisbah memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Banda Aceh yang kondusif. Sedangkan secara khusus itu ialah untuk memberikan gambaran yang dimiliki untuk menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 5 (lima) tahun mendatang dan memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus mencari solusi dan memberikan arahan dalam upaya menjadikan hubungan/koordinasi baik dengan instansi terkait.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan WH kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dalam perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang perencanaan pembangunan.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Safriadi S.Sos.I Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Tentang Perencanaan Program *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, (Pada Tanggal 11 Januari 2019).

Adapun tujuan disusun oleh Renstra Satpol PP dan WH kota Banda Aceh 2017-2022 ialah:

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menetapkan program dan kegiatan Satpol PP dan WH kota Banda Aceh tahun 2017-2022 yang efektif dan efisien.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Satpol PP dan WH kota Banda Aceh.
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Tindakan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam kegiatan mensosialisasikan pentingnya menutup aurat di kota Banda Aceh yaitu dengan cara menegur, menasehati dan memberi arahan yang positif setiap yang melanggar syariat Islam apalagi bagi perempuan yang berpakaian ketat. Dengan adanya (patroli) keliling kota Banda Aceh dan kunjungan-kunjungan kemajlis taqlim/pengajian bagi ibu-ibu diberbagai Masjid yang ada di kota Banda Aceh untuk memberikan pengetahuan lebih tentang Agama.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Junita, S. HI *Wilayatul Hisbah* kota Banda Banda Aceh, (Pada tanggal 11 Januari 2019).

Melakukan kegiatan ini adalah pihak *Wilayatul Hisbah* dan juga sesekali bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam (DSI) Maka dengan itu, yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan itu ialah Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat), dan Dinas Syariat Islam (DSI).⁹Mengenai hubungan dan kerjasama mereka juga bekerja sama dengan keuchik dan tuha peut gampong.

2. Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh

1) Gerakan Menutup Aurat di kota Banda Aceh

Gerakan menutup aurat identik dengan aksi menyuarakan dengan berhijab syar'i, bukan hanya di Aceh saja melaksanakan gerakan tersebut tetapi hampir seluruh dunia. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai lembaga kampus dengan organisasi dakwah yang beragam. Aksi gerakan menutup aurat ini dilakukan bertepatan pada tanggal 14 Februari yaitu bertepatan hari *Valentine* (hari kasih sayang). Gerakan menutup aurat ini ingin menunjukkan atau mengajak kepada masyarakat luas untuk menutup aurat dengan berhijab syar'i.

Dengan dukungan dari adanya program mahasiswa yaitu Gerakan Menutup Aurat yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang bergabung seperti. LDK Fosma Unsyiah, LDF se-Unsyiah, LDK Ar-Risalah UIN Ar-Raniry, LDK Fosil U'budyah, LDK Safinatunnajah Poltekes, KAMMI, KAPMI, QAF UIN Ar-Raniry, Ldf Baitu Mudarris At-Tarbawi, LDF ISC AL-Fatih, Az-Zhilal, LDF ILC, LDF Almahira, IPPEMTEPSEL, Garuda Keadilan Aceh (GK Aceh), PP Bem

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aida Widad, S.HI selaku Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, (Pada tanggal 14 Januari 2019).

Unsyiah, One Day One Juz (ODOJ) Aceh, RQA, Muslimah Aceh Fillah (MAF), KAMMI UIN Ar-Raniry, Keputrian Ukm UIN Ar-Raniry, Keputrian pendidikan kimia UIN Ar-Raniry, Keputrian MTK UIN Ar-Raniry, Keputrian PAI UIN Ar-Raniry dan KAMMI Unsyiah. Kegiatan tersebut di laksanakan dari simpang Jamboe Tape sampai Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baiturrahman kota Banda Aceh.¹⁰

Dengan demikian kegiatan ini juga bisa dikategorikan sebagai wujud sedekah terhadap Muslim khususnya kaum Muslimah. Diantaranya dengan rangkaian membagi-bagi logistik seperti kaos kaki, mised, bros, jilbab dan sebagainya, supaya dengan adanya kegiatan/program tersebut bisa menyadarkan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan dalam menutup aurat dengan sempurna sesuai ketentuan Syariat Islam.

Secara umum peran *Wilayatul Hisbah* merupakan sebagai penegakan serta pengawasan dalam bersyariat Islam dan menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang saling bekerja sama, Anggota *Wilayatul Hisbah* bukan hanya keliling kota Banda Aceh. Namun mereka juga masuk kekampung-kampung untuk memantau masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan syariat Islam, dengan demikian peran peraturan syariat Islam dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2)

¹⁰ Gerakan-Menutup-Aurat-se-indonesia/Rakyat Aceh, (diakses pada tanggal 15 Januari 2019).

2) Peran Wilayatul Hisbah

Bahwasanya *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh sangat penting dimana anggota *Wilayatul Hisbah* ini lebih fokus dalam 3 hal yaitu pengawasan, pembinaan dan sosialisasi.

a. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam hal ditemukan sesuatu yang terjadi atau lebih mengarahkan kepada terjadinya pelanggaran terhadap syariat Islam yang dilakukan masyarakat, seperti:

- 1) Melakukan pemantuan atas program-program yang dilakukan ditempat umum untuk melihat efektivitas qanun di bidang syariat Islam.
- 2) Mencegah segala bentuk yang mengarah kepada pelanggaran qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam.
- 1) Memperingatkan kepada masyarakat atau seseorang tentang peraturan perundang-undangan yang ada di syariat Islam.

b. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam pembinaan

Pembinaan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam menegakan syariat Islam di kota Banda Aceh yaitu mencegah kemungkaran yang sering terjadi. Maka dengan itu, perlu adanya pembinaan kepada masyarakat agar para pelaku tidak melakukan kesalahan secara berulang-ulang, Seperti:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan kesalahan terhadap syariat Islam.

- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/program yang patut diduga telah melanggar peraturan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-perundangan dibidang syariat Islam.
- 3) Meminta keterangan identitas diri setiap orang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 4) Menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut melalui rapat gampong.

c. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam sosialisasi

Dalam menjalankan tugasnya, *Wilayatul Hisbah* berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya terutama lembaga kepolisian. *Wilayatul Hisbah* dalam tahap awal telah melakukan sosialisasi Qanun-qanun Syariat Islam kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ke Meunasah/masjid, sosialisasi ke sekolah/Perguruan Tinggi dan sosialisasi di lapangan. supaya masyarakat lebih memahami peraturan tentang syariat Islam, Seperti:

- 1) Memberikan penerangan kepada seseorang atau masyarakat luas tentang aspek-aspek pelaksanaan yang telah ditentukan syariat Islam.
- 2) Memberitahukan kepada seseorang atau sekelompok (masyarakat) tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam syariat Islam yang harus dipatuhi.
- 3) Memberikan peningkatan kepada masyarakat tentang pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan juga kesadaran agar masyarakat terhadap

apa yang telah diterakan dalam qanun-qanun atau perundang-undangan bidang penegakan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmini, S.Sos.I selaku anggota *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh. Menyatakan jika melanggar aturan khususnya dalam segi berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam maka pihak *Wilayatul Hisbah* akan membina, menegur di tempat secara langsung supaya kedepannya tidak terulang kembali. Jika salah dari mereka ada yang memberontak/membanggang maka akan ditindaklanjuti dengan membawa mereka ke kantor dan akan dibina secara khusus.¹¹

Untuk memaksimalkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi kepada yang melakukan pelanggaran dalam Qanun syariat Islam, Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* melalui Bidang penegakan syariat Islam saling menjalinkan kerja sama dengan Dinas Syariat Islam (DSI) kota Banda Aceh. Kasatpol PP dan WH kota Banda Aceh menyebutkan bahwasanya kerja sama tersebut telah terjalin sejak Tahun 2017 dan masih berlanjut sampai dengan sekarang.¹²

Hasil Wawancara dengan Bapak Safriadi, S.Sos.I, menyatakan yang menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran syariat Islam

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Rosmini, S.sos.I selaku anggota *Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh*, (Pada tanggal 14 Januari 2019).

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur, selaku anggota *Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh*, (Pada tanggal 14 Januari 2019).

dikarenakankurangnya pemahaman tentang Agama. Disebabkan oleh beberapa faktor seperti:¹³

- a) Kurangnya didikan, dari orang tua ataupun kurangnya perhatian, nasehat terhadap pakaian yang dikenakan anak-anaknya.
- b) Pengaruh tontonan, dengan perkembangan zaman yang begitu canggih mengikuti banyak gaya/model para artis-artis misalnya korea, barat, dan budaya asing yang sangat mudah masuk ke negeri kita terutama Aceh sehingga masyarakat sangat mudah terpengaruh.
- c) Dan terakhir adalah faktor lingkungan, dengan pergaulan bebas terdapat di kampus yang berpedoman dengan mahasiswa khususnya bagi perempuan yang sangat mudah atau cepat terpengaruh terhadap yang dikenakan temannya dan juga ikut-ikutan memakainya.

Peraturan syariat Islam mewajibkan semua umat Muslim mengenakan busana yang menutup aurat (khususnya bagi perempuan) kecuali yang terlihat kedua telapak tangan, kaki, dan wajah, tidak tembus pandang sehingga tidak terbentuk lekak lekuk tubuh. Dalam melakukan pelaksanaan syariat Islam tersebut *Wilayatul Hisbah* juga sering adakan razia dipinggir-pinggir jalan raya untuk melakukan tugas dengan cara menghentikan para pengendara perempuan untuk mengawasi kepatuhan publik terhadap peraturan syariat Islam.¹⁴ sebagaimana petugas hanya bisa mengawasi, memberi nasehat terhadap masyarakat tentang

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Safriadi, S.Sos.I, *Kabbid Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh*, (Pada tanggal 11 Januari 2019).

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Farhani, selaku anggota *Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh*, (Pada tanggal 14 Januari 2019).

syariat Islam dan juga melakukan sosialisasi yang sering terjadi. Dengan adanya kegiatan/program tersebut maka masyarakat lebih takut dan perlahan-lahan akan sadar apa yang dikenakan selama ini tidak sesuai dan melanggar peraturan syariat Islam.

Menurut ketiga pandangan Masjid yaitu Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Agung Al-Makmur dan Masjid Jami' Darussalam di kota Banda Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNKRI). Maka dengan itu, tujuan penegakan syariat Islam bagi pemerintah Aceh sangat berperan penting dalam keseharian agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, baik, sopan.

Sejauh ini peran *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh rata-rata sudah mematuhi peraturan dalam berbusana apalagi sekarang banyak Organisasi yang mengerjakan dalam hal (gerakan menutup aurat) salah satunya yaitu polisi *Wilayatul Hisbah* mereka sangat berperan penting dalam mengawasi, membina dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh ini dan didukung juga oleh program-program mahasiswa perguruan tinggi yang mengerjakan kegiatan tersebut di kota Banda Aceh.

3. Peluang dan Tantangan Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup

Aurat di Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan berbagai program atau kegiatan pasti terdapat beberapa masalah baik itu peluang maupun tantangan tersendiri begitu juga dalam hal pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi syariat Islam di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Polisi *Wilayatul Hisbah* selama ini.

1) Peluang *Wilayatul Hisbah*

Peluang merupakan suatu kesempatan bagi anggota *Wilayatul Hisbah* serta didukung oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam menjalankan suatu program (gerakan menutup aurat) dalam masyarakat luas, peluangnya yaitu:

- a. Pihak *Wilayatul Hisbah*, dalam melaksanakan tugas turun ke lapangan seperti pengawasan, pembinaan dan sosialisasi banyak masyarakat yang merespon dan mendukung dengan baik.
- b. Pihak *Wilayatul Hisbah*, bisa menjalin kerja sama dengan seluruh masyarakat baik dikampung-kampung maupun di kota dalam meningkatkan syariat Islam.
- c. Pihak *Wilayatul Hisbah*, juga bisa memberi pemahaman atau arahan kepada masyarakat dalam hal ke Agamaan supaya kedepannya tidak terjadi pelanggaran.
- d. Pihak *Wilayatul Hisbah*, memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang ada dalam syariat Islam.
- e. Pihak *Wilayatul Hisbah*, juga memberi himbauan kepada masyarakat dengan membuat kajian-kajian pengajian ibu-ibu dikampung sekitar kota Banda Aceh.

- f. Dan pihak *Wilayatul Hisbah*, juga mengajak kebaikan kepada masyarakat agar senantiasa untuk menutup aurat sesuai syariat.

2) Tantangan *Wilayatul Hisbah*

Tantangan (*challenge*) merupakan suatu penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan suatu kegiatan khususnya dalam adakan razia menutup aurat karna masih ada sebagian yang tidak mendukung dalam hal tersebut, seperti:

- a. Masih banyak yang tidak setuju dengan aturan syariat Islam
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- c. Masih ada sebagian orang yang tidak patuh tentang peraturan syariat Islam khususnya dalam Qanun No 11 tahun 2002.
- d. Kurangnya anggota dalam melakukan berbagai pengawasan di kota Banda Aceh dengan luasnya kota dan banyaknya penduduk serta tempat-tempat yang terjadi pelanggaran Syariat Islam.
- e. Serta ada juga tantangannya dalam hal orang luar masuk ke daerah Aceh yang tidak mematuhi syariat Islam.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *Wilayatul Hisbah* merupakan badan pengawasan yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf hani mungkar* dan juga memiliki akar yang kuat dalam melakukan suatu proses pelaksanaan Syariat Islam di suatu kehidupan umat Islam. dengan beberapa kewenangan yang telah diberikan kepadanya, seperti melakukan

pengawasan, sosialisasi dan pembinaan terhadap peraturan perundang-undangan Bidang Syariat Islam.

Landasan *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan syariat Islam Qanun Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Khamar (minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Maysir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Larangan Khalwat (perbuatan maksiat). Khususnya skripsi ini berpegang pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2).

Ayat (1)

Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Ayat (2)

Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggungjawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing termasuk pada saat kegiatan olahraga.

Tetapi masih banyak juga masyarakat melakukan larangan khususnya bagi perempuan seperti berpakaian (ketat) tidak menutup aurat, minuman-minuman keras, perjudian dan terakhir perbuatan maksiat ditempat sunyi-sunyi/gelap. Dengan berkembang zaman modern ini sehingga pelanggaran merajalela dan tidak mematuhi peraturan qanun atau syariat Islam.

Dengan rumusan masalah Bagaimanakah Peran *Wilayatul Hisbah* dalam Gerakan Menutup Aurat di kota Banda Aceh, Bagaimana Peluang dan Tantangan

Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat di kota Banda Aceh. Dengan tujuan mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh, mengetahui peluang dan tantangan *Wilayatul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh.

Dalam pembahasan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian menggunakan data berupa tulisan dan lisan dari pelaku yang diamati, yang berlokasi di kantor *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan juga teknik analisis data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber baik itu dari wawancara, pengamatan, dokumen resmi dan sebagainya, data yang dilakukan dengan jalan yang melakukan abstraksi, menyusun data satuan-satuan, pemeriksaan data yaitu tahap akhir dan analisis data.

Sejalan dengan tupoksi, wewenang dan juga renstra *Wilayatul Hisbah* yaitu berusaha membantu masyarakat dalam menegakan syariat Islam dari segi pakaian yang dikenakan sehari-hari. *Wilayatul Hisbah* juga sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana peraturan yang telah ditentukan baik itu dalam hal pengawasan, pembinaan dan sosialisasi. Berdasarkan keputusan Gubernur anggota *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan ke tempat-tempat tertentu.

Wilayatul Hisbah juga memiliki peranan yang sangat penting terutama kepada masyarakat dalam hal mensosialisasikan semua qanun-qanun syariat Islam supaya masyarakat memahami tentang Syariat Islam. Dengan melakukan razia

dipinggir jalan, dengan adanya program/kegiatan tersebut maka akan menambah kesadaran bagi masyarakat luas dalam etika berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun peluang bagi *Wilayahul Hisbah* yaitu masyarakat sangat mendukung, merespon dengan baik dalam hal menutup aurat dan juga pihak *Wilayahul Hisbah* sering mendatangi ibu-ibu pengajian dikampung-kampung dalam wilayah kota Banda Aceh.

Adapun tantangan yang dimiliki *Wilayahul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh ini, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dilapangan dan kurangnya pemahaman dalam hal Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran *Wilayahul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh sejauh ini sudah berjalan dengan baik dimana *Wilayahul Hisbah* ini lebih fokus dalam tiga hal yaitu pengawasan, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat umum apalagi bagi perempuan dalam berpakaian ketat/tidak menutup aurat. Dimana pimpinan dan anggota *Wilayahul Hisbah* memberikan dengan cara menegur, membimbing ataupun menasehati kepada masyarakat yang melanggar peraturan syariat Islam dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 13 Ayat (1) dan (2).
2. Peluang dan tantangan *Wilayahul Hisbah* dalam Gerakan menutup aurat di Kota Banda Aceh
 - a. Peluang yang didapat oleh *Wilayahul Hisbah* dalam gerakan menutup aurat di kota Banda Aceh adalah saat turun kelapangan sampai sekarang masih banyak masyarakat merespon, mendukung dengan baik. Maka dengan itu *Wilayahul Hisbah* lebih bersemangat menjalankan tugasnya apalagi dengan adanya dukungan qanun.

- b. Tantangan *Wilayatul Hisbah* Dalam rangka penegakan Syariat Islam masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berika adalah sebagai berikut:

1. Semoga kedepannya pihak *Wilayatul Hisbah* bisa membuat program/kegiatan lebih banyak lagi tentang penegakan Syariat Islam khususnya bagi (perempuan) yang tidak mematuhi peraturan dalam segi berpakaian.
2. Diharapkan kepada *Satpol PP* dan *Wilayatul Hisbah* agar terus saling bekerjasama, dan program yang telah dirancangberjalan dengan sesuai renstra yang telah ditentukan.
3. Dan juga diharapkan kepada masyarakat kota Banda Aceh supaya bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawati Suhid, *Pendidikan Akhlak Dan Adab Islam*, (2009)

Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2008),

A. Djalzuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi ke dua, (Bandung: Kencana), hlm . 87

Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 361.

A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984-985

Al-Wahid, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 3

Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm.1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667

David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 41

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 50

Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Cet, 1; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 29

Data Base, *Sejarah Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, derivasi dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm. 3

Evendi A. Latif, *Latif Kepala Divisi Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*.

Eliyyil Akbar, *Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-hak anak Perempuan*, (Musawa, Vol. 14), hlm 1- 4

Fadillah Putra Dkk. *Gerakan Sosial*. (Malang. Averrors Press. 2006), hlm. 3

<https://www.google.com/amp/peristiwa/puluhan-warga-banda-aceh-kena-razia-pakaian-ketat.html>

Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 164.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi implementasi Syari'at islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher dan PeNa, 2009), hlm.1.

Harry Kawilarang, *Op. Cit*, hlm. 165.

Imam Muslim, *Saheh Muslim*, Jil I, cet 1, (Bayrut: Dar- Al Fikr, 1993), hlm. 78

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*, hlm. 548

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 2012), hlm. 224

Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 678

Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm..

Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut; Dar al-Masyruq, 1973), hlm. 537

Luis Ma'luf, *Munjid Fi al-Lughah Wa al A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 132

M. Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam, 2006), hlm. 296-297

M. Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang.....*, Hal. 296

Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm 3

Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 42

Murtada Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 79

Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), hlm. 63.

Nazir, M. *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 65

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2).

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syar'iat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),


Soejono Soekanto. *Pengertian-fungsi-dan-Peran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

Shofian Ahmad & Lotfiah Zainal Abidin, *Aurat: Kod Pakaian Islam*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2004),

Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," hlm. 91-99.

Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit, Juz. I*, (Riyad: Dar al-'Alam al-Qutub, 1996), hlm. 637



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B-1940/Un.08/FDK/Kp.00.4/03/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
- 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
 - : Menunjuk Sdr. 1). Drs. H. Maimun Ibrahim, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Lena Khairunnisak.
NIM/Jurusan : 140403112/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Peran Wilayatul Hisbah dalam Gerakan Menutup Aurat Di Kota Banda Aceh
- : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
 - : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
 - : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 26 Maret 2018 M.

8 Rajab 1439 H

an: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Kusmawati Hatta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.5866/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018

Banda Aceh, 19 Desember 2018

Lamp : -

Hal : *Mohon Surat Rekomendasi Penelitian*

Kepada
 Yth, Kepala Badan KESBANGPOL Kota Banda Aceh

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Lena Khairunnisak / 140403112**
 Semester/Jurusan : **IX / Manajemen Dakwah (MD)**
 Alamat sekarang : **Jeulingke Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di :

- Ketua WH Kota Banda Aceh
- Imam Masjid Raya Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Imam Masjid Agung Al-Makmur Lamprit Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Imam Masjid Jami' Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat di Kota Banda Aceh.*"


Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar Bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Wassalam
 an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

**BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**



**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

Kepala Satuan
Muhammad Hidayat, S.Sos
19700921 199101 1 001

Sekretaris
Jurianto.SE
19610712 198803 1 009

Subbag program dan pelaporan
Mansur,SH.I
19801231 201212 1 010

Subbagian Keuangan

SubbagUmum Kepengawaian
M.Kharisma, S.STP
19841025 200212 1 001

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah SDA
Nurbayti, SH, MH
19760114 200112 2 004

Bidang Penegakan Svariat Islam
Safriadi,S.Sos.I
19800721200504 1 001

Bidang Ketertiban Linmas dan Ketentrman Masyarakat
Hardi Karmy, SE
19620726198902 1 001

Bidang Perlindungan Masyarakat
Drs. Ramlan
19611231 198603 1 084

Seksi Penegakan dan SDA
Afriandy Karim, SH
19710320 200112 1 001

Seksi Operasional Penegakan Svariat
Khuzari,S.Pd.I
19790619 201212 1 002

Seksi Operasional dan Pengendalian
Drs. Indra Surya
19661118 200604 1 003

Seksi Satuan Linmas

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Zakwan, S.HI
19790501 200604 1 007

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Svariat Islam
Yusmansyah, SH
19691225 200701 1 040

Seksi Hubungan Antar Lembaga
Azhari, S.Sos
19701209 199403 1 005

Seksi Bina Potensi Masyarakat
Nina Dewi Anggraini, SH
19740909 200604 2 005







Memberikan pembinaan kepada perempuan yang tidak memakai baju Muslimah di Daerah Lamnyong



Menghentikan pengendara sepeda motor yang melanggar syariat Islam (Razia) disimpang Mesra



Petugas menangkap sepeda motor yang melanggar peraturan (memakai celana ketat) di jalan Kota Banda Aceh